



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	:	YAYAN Bin SALIM (Alm) ;
Tempat lahir	:	Situbondo ;
Umur / tanggal lahir	:	49 Tahun / 1 Juli 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Krajan RT. 002 RW. 002 Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Perintapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Andi Laksono, S.H., Erfans Faris Supriadi, S.H., dan Mochamad Rusli Efendi, S.H.,M.H., Para Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo, yang beralamat di Jalan Madura No. 79 Mimbaan Barat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Penetapan No. 110/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 24 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit tertanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit tertanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAN bin SALIM (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kecelakaan Lalu Lintas** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : L-5498-CX, STNK No. Pol : L-5498-CX a.n. DJOKO PRAMUDIYANTO, Alamat: Semalang I/24 Merk : Honda, Type : ACB2J21B02 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 00125 CC, Noka : MH1JFJ114EK252811, Nosin : JFJ1E1260586, Warna : Putih, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : hitam Tahun Reg : 2014, No. BPKB : -No. STNK : 1235484. berlaku sampai 25-09-2019.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : P-2144-FO STNK No. Pol : P-2144-FO a.n. KHO'IFIN, Alamat : Kp. Banongan Selatan RT. 002 RW.005 Ds. Wringinanom Merk : Honda, Type :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1C02N28L0 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder : 110 CC, Noka : MH1JM3119HK053288, Nosin : JM31E1058009, Warna : Merah , Bahan Bakar :bensin , Warna TNKB : putih, Tahun Reg : 2023, No. BPKB : N03236543 No. STNK :15225515.F. . berlaku sampai 30-05-2027;

Dikembalikan ke yang berhak melalui Saksi ROFIYANTO, A.Md. alias ROFI bin ASMAD;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Note pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada nota pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bawa terdakwa YAYAN bin SALIM (alm), pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo atau setidak- tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol : L-5498-CX, STNK No.Pol : L-5498-CX a.n. DJOKO PRAMUDIYANTO, Alamat : Semalang I/24, Merk : Honda, Type : ACB2J21B02 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan: 2014, Isi Silinder: 00125 CC, Noka: MH1JJFJ114EK252811, Nosin : JFJ1E1260586, Warna : Putih, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : hitam Tahun Reg :2014, No. BPKB : - No. STNK : 1235484 berlaku sampai 25-09-2019 hendak menyebrang jalan dari arah selatan menuju utara dengan tujuan ke arah timur menuju ke Desa Palangan Kecamatan Jangkar, pada saat bersamaan dari arah timur terdapat kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No. Pol : P-2144-FO STNK No. Pol : P-2144-FO a.n. KHO'IFIN, Alamat : Kp. Banongan Selatan RT. 002 RW.005 Ds. Wringinanom Merk : Honda, Type : F1C02N28L0 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder : 110 CC, Noka : MH1JM3119HK053288, Nosin : JM31E1058009, Warna : Merah , Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : putih, Tahun Reg : 2023, No. BPKB : N03236543 No. STNK : 15225515.F. berlaku sampai 30-05-2027 yang dikemudikan oleh korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH karena jarak sudah dekat dan Terdakwa pada saat akan menyebrang tidak konsentrasi terhadap situasi arus lalu lintas dari arah timur sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya benturan antara kendaraan Sepeda Motor No.Pol : L-5498-CX warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Sepeda Motor No.Pol : P-2144-FO warna merah yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH, yang mengakibatkan Terdakwa dan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH terpental dari kendaraannya yang mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motornya tergeletak di badan jalan raya sedangkan Korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH terpental di badan jalan sebelah barat sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari posisi kendaaraan sepeda motor yang dikendarainya. Akibatnya Korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH dalam kondisi tidak sadar disertai kejang-kejang yang disaksikan oleh Saksi NURHANIYA alias BU NUR binti MAMIN dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARYAMA alias BU MAR binti MAMIN sampai pada akhirnya dibawa ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : P-2144-FO STNK No. Pol : P-2144-FO a.n. KHO'IFIN, Alamat : Kp. Banongan Selatan RT 002 RW 005 Ds. Wringinanom Merk : Honda, Type : F1C02N28L0 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder : 110 CC, Noka : MH1JM3119HK053288, Nosin : JM31E1058009, Warna : Merah , Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : putih, Tahun Reg : 2023, No. BPKB : N03236543 No. STNK : 15225515.F. berlaku sampai 30-05-2027 yang dikemudikan oleh korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH mengalami kerusakan berupa shock bengkok, body depan samping kanan dan spakbor depan lecet;
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa YAYAN bin SALIM (alm) mengakibatkan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.1/2343/431.302 4.2/2025 tertanggal 02 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Wildan selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dengan kesimpulan
  - Jenazah laki – laki.
  - Pemeriksaan luar ditemukan:
  - Kepala: Terdapat memar pada kepala bagian atas.
  - Hidung: Terdapat perdarahan.
  - Telinga: Terdapat perdarahan pada kanan dan kiri.
  - Mulut: Terdapat perdarahan.
  - Anggota gerak atas: Terdapat luka bebras pada punggung lengan kanan.
  - Sebab kematian: Di duga meninggal akibat: Cidera Otak Berat (COB).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA:

Bawa terdakwa YAYAN bin SALIM (alm), pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan, atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol : L-5498-CX, STNK No.Pol. : L-5498-CX a.n. DJOKO PRAMUDIYANTO , Alamat : Semalang I/24, Merk : Honda, Type : ACB2J21B02 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 00125 CC, Noka : MH1JFJ114EK252811, Nosin : JFJ1E1260586, Warna : Putih , Bahan Bakar : bensin , Warna TNKB : hitam Tahun Reg : 2014, No. BPKB : - No. STNK : 1235484 berlaku sampai 25-09-2019 hendak menyebrang jalan dari arah selatan menuju utara dengan tujuan ke arah timur menuju ke Desa Palangan Kecamatan Jangkar, pada saat bersamaan dari arah timur terdapat kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No. Pol : P-2144-FO STNK No. Pol : P-2144-FO a.n. KHO'IFIN , Alamat : Kp. Banongan Selatan RT. 002 RW.005 Ds. Wringinanom Merk : Honda, Type : F1C02N28L0 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder : 110 CC, Noka : MH1JM3119HK053288, Nosin : JM31E1058009, Warna : Merah , Bahan Bakar : bensin , Warna TNKB : putih, Tahun Reg: 2023, No. BPKB : N03236543 No. STNK : 15225515.F . berlaku sampai 30-05-2027 yang dikemudikan oleh korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH. Kemudian karena jarak sudah dekat dan Terdakwa pada saat akan menyebrang tidak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsentrasi terhadap situasi arus lalu lintas dari arah timur sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya benturan antara kendaraan Sepeda Motor No. Pol : L-5498-CX warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Sepeda motor No. Pol : P-2144-FO warna merah yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH, yang mengakibatkan Terdakwa dan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH terpental dari kendaraannya yang mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motornya tergeletak di badan jalan raya namun tetap dalam keadaan sadar dan hanya mengalami luka ringan, Terdakwa setelah mengalami kecelakaan masih sempat memungut barang yang dibawa dan kendaraanya ke pinggir bahu jalan sebelah utara. Pada saat itu Saksi NURHANIYA alias BU NUR binti MAMIN dan Saksi MARYAMA alias BU MAR binti MAMIN sempat menegur Terdakwa untuk membantu menolong pengendara lawan yaitu Korban namun Terdakwa tidak menggubris dan pada saat Saksi BU MAR dan Saksi BU NUR pandangannya teralihkan kemudian tiba-tiba Terdakwa menyalahkan kendaraannya kemudian melarikan diri menggunakan kendaraan Sepeda Motor No. Pol : L-5498-CX warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa. Sedangkan Korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH terpental di badan jalan sebelah barat sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari posisi pengendara kendaaraan sepeda motor yang dikendarainya. Akibatnya Korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH dalam kondisi tidak sadar disertai kejang-kejang sampai pada akhirnya dibawa ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian Terdakwa berhenti di sebuah pondok di sekitar desa Kedungdowo dengan tujuan Terdakwa ingin beristirahat tidur di pondok tersebut. Beberapa saat kemudian ada warga lewat dan menanyakan tentang kondisi Terdakwa yang kesakitan, kemudian warga tersebut memberi tahu keluarga Terdakwa di Desa Ketowan dan membawa Terdakwa ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan perawatan dan keesokan paginya Terdakwa di datangi oleh aparat kepolisian yang menanyakan keterlibatan Terdakwa dengan kecelakaan yang terjadi di Jalan raya desa Pesanggrahan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH meninggal. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa terlibat kecelakaan yang terjadi di Jalan raya desa Pesanggrahan yang mengakibatkan korban meninggal kepada pihak Kepolisian;

- Bawa akibat dari kelalaian Terdakwa YAYAN bin SALIM (alm) mengakibatkan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.1/2343/431.302 4.2/2025 tertanggal 02 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Wildan selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo dengan kesimpulan:

- Jenazah laki-laki.
- Pemeriksaan luar ditemukan:
- Kepala: Terdapat memar pada kepala bagian atas.
- Hidung: Terdapat perdarahan.
- Telinga: Terdapat perdarahan pada kanan dan kiri.
- Mulut: Terdapat perdarahan.
- Anggota gerak atas: Terdapat luka bebras pada punggung lengan kanan.
- Sebab kematian: Di duga meninggal akibat: Cedera Otak Berat (COB).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Maryama Alias Bu Mar Binti Mamin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Raya Ds. Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor No. Pol: L-5498-CX hendak menyebrang dari arah selatan menuju arah utara sedangkan pengendara sepeda motor No. Pol: P-2144-FO melaju dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa Terdakwa melaju dari arah selatan menuju ke arah utara dengan keadaan sadar dan sempat bangun kemudian memindahkan kendaraannya ke bahu jalan sebelah utara dan mengambil barang-barang milik Terdakwa, sedangkan korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah setelah kecelakaan tergeletak di marka jalan dengan kondisi tidak sadar dan mengalami kejang-kejang;
- Bahwa Terdakwa kurang berhati-hati saat menyebrang tanpa memperhatikan arus kendaraan dijalan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dengan sepeda motor No. Pol: L-5498-CX hendak menyebrang dari arah selatan menuju arah utara sedangkan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH pengendara sepeda motor No. Pol: P-2144-FO melaju dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa sadar dan sempat duduk dan berdiri untuk mendirikan sepeda motor miliknya yang jatuh namun Terdakwa mengabaikan korban di pinggir jalan;
- Bahwa saksi korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah kemudian dibawa ke RSUD Asembagus menggunakan ambulans;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Nurhaniya Alias Bu Nur Binti Mamin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Raya Ds. Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Raya Ds. Pesanggrahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jangkar Kab. Situbondo;

- Bahwa yang terlibat kecelakaan merupakan pengendara sepeda motor warna putih No. Pol: L-5498-CX dan pengendara sepeda motor warna merah No. Pol: P-2144-FO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana kejadian tersebut karena saksi berada di dalam rumah dan saksi hanya mendengar benturan yang sangat keras sehingga saksi keluar untuk melihat situasi dan melihat ada pengendara sepeda motor No. Pol: L-5498-CX tergeletak di badan jalan tepat di depan rumah kakak saksi;
- Bahwa saksi juga melihat ada pengendara dengan kendaraan sepeda motor No. Pol: P-2144-FO berada di badan jalan sebelah barat sekitar ±25 (dua puluh lima) meter dari posisi pengendara kendaraan No. Pol: L-5498-CX (Terdakwa);
- Bahwa saksi mendatangi Terdakwa untuk melihat bagaimana kondisinya, dikarenakan tidak ada masalah, saksi kemudian menghampiri korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah yang tergeletak di badan jalan sambil memberi aba-aba serta melambaikan tangan berupaya memperlambat dan memberhentikan kendaraan yang melaju dari arah barat, hal tersebut dilakukan karena saksi khawatir kendaraan yang melintas dari arah barat tidak melihat Terdakwa dan korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah yang masih tergeletak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rofiyanto, A.Md. Alias Rofi Bin Asmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Raya Ds. Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah, korban kecelakaan lalu lintas yang mengendarai sepeda motor No. Pol: P-2144-FO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah terlibat kecelakaan pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB dan pada saat kejadian kecelakaan tersebut, saksi sedang silaturahmi di rumah saudara alamat Ds. Awar-Awar Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
  - Bawa saksi mendapatkan kabar dari saudara saksi yang menelpon kepada saksi dan menyampaikan bahwa anak saksi telah mengalami kecelakaan dan sedang dilakukan penanganan medis di RSUD Asembagus;
  - Bawa pada saat saksi sampai di RSUD Asembagus, kondisi anak saksi dalam keadaan kritis, tidak bisa diajak komunikasi, kesadaran menurun, dan diberi alat bantu pernafasan, anak saksi mendapatkan penanganan di IGD RSUD Asembagus hanya 1 (satu) jam kemudian oleh dokter, dirujuk ke RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo;
  - Bawa setelah sampai di RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo anak saksi hanya mendapatkan penanganan beberapa menit saja sampai kemudian anak saksi dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 21.00 WIB;
  - Bawa sepengetahuan saksi, Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah (korban) berpamitan menjemput temannya di Arjasa kemudian hendak mengikuti pengajian di Pondok Pesantren Sukorejo Banyuputih;
  - Bawa Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah (korban) mengalami luka lecet pada jari tangan kanan, luka lecet pada tangan kiri, memar pada kepala belakang samping kanan, dan cedera kepala berat. Atas kejadian tersebut, saksi telah mengikhlaskan meninggalnya anak saksi, namun urusan pengendara sepeda motor lawan bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Rasid Kusuma Alias Kusuma Bin Jumahwi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Raya Ds. Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo;

- Bawa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa warganya yaitu Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah mengalami kecelakaan dan lawannya melarikan diri sehingga saksi mendatangi tempat kejadian untuk mencari informasi tentang kejadian kecelakaan tersebut;
- Bawa saksi sempat menanyakan kepada saksi BU MAR dan saksi BU NUR yang mengetahui kejadian tersebut dan saksi BU NUR dan saksi BU MAR menjelaskan bahwa benar terjadi kecelakaan pengendara lawannya melarikan diri, dengan ciri-ciri pengendara yang melarikan diri tersebut yaitu mata sebelah kiri pengendara tersebut juling, rambutnya Panjang/gondrong, perawakan tua, dan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih;
- Bawa saksi BU NUR dan BU MAR juga mengatakan bahwa nama pengendara motor yang melarikan diri tersebut Adalah YAYAN, namun saksi BU NUR dan saksi BU MAR tidak mengetahui alamat Terdakwa, hanya mengatakan bahwa rumah Terdakwa ada di selatan. Saksi BU NUR dan saksi BU MAR mengetahui Terdakwa karena sering membeli rumput kepada saksi;
- Bawa saksi mencoba berusaha mencari rumah Terdakwa dengan menyusuri jalan ke arah Selatan yaitu jalan yang dilewati Terdakwa apabila membeli Jerami yaitu awalnya saksi mencari di Ds. Kedungdowo namun ciri-ciri orang tersebut tidak ada, sampai larut malam saksi belum menemukan alamat Terdakwa, sehingga saksi memutuskan untuk pulang;
- Bawa keesokan paginya setelah pemakaman Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah (korban) saksi kembali mencari informasi tentang alamat Terdakwa dan sekira pukul 09.00 WIB saksi baru menemukan alamat Terdakwa di Kp. Krajan Ds. Ketowan Kec. Arjasa, namun pada saat saksi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah dan menurut tetangga Terdakwa, Terdakwa mengalami kecelakaan dan dirawat di Puskesmas Arjasa;
- Bawa saksi langsung pergi ke Puskesmas Arjasa untuk mengecek apakah Terdakwa mendapat perawatan disana dan setelah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Puskesmas Arjasa, saksi langsung menanyakan kepada perawat terkait keberadaan Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa dirawat di Puskesmas Arjasa akibat kecelakaan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menghubungi petugas kepolisian dan beberapa saat kemudian anggota Pos Lantas Landangan datang ke Puskesmas Arjasa untuk mengecek Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rayhan Mujahid Alias Rayhan Bin Syamsul Badri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Raya Ds. Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan antara kendaraan sepeda motor kontra kendaraan sepeda motor TKP di Jalan Raya Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB dan terjadi di Jalan Raya Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo pada kilometer 213,500 dari arah Surabaya;
- Bahwa sesampainya saksi di lokasi kejadian, saksi mencari saksi yang melihat kejadian tersebut dan bertemu saksi BU MAR DAN saksi BU NUR yang rumahnya dekat dengan TKP, kemudian saksi menujukkan kendaraan sepeda motor No. Pol: P-2144-FO milik korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah, untuk korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah sudah dibawa ambulan RSUD Asembagus, sedangkan pengendara lawan melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh saksi BU NUR dan saksi BU MAR ciri-ciri dari kendaraan yang melarikan diri tersebut berwarna putih merk Honda Vario, untuk pengendaranya menurut keterangan saksi BU NUR yaitu laki-laki dengan perawakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua;

- Bawa dari keterangan saksi Bu Nur. Saksi BU NUR mengenal karena Terdakwa sering membeli rumput yang dijual dirumahnya, namun saksi BU NUR tidak mengetahui dimana letak rumah Terdakwa;
- Bawa berdasarkan keterangan saksi BU NUR dan saksi BU MAR bahwa sebelum kecelakaan, kendaraan sepeda motor No. Pol: L-5498-CX yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah Selatan kemudian menyebrang ke arah utara hendak melaju ke arah timur, sedangkan dari arah timur ke arah barat melaju kendaraan sepeda motor No. Pol: P-2144-FO yang dikendarai Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah, karena jarak sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan.
- Bawa saksi berupaya mencari informasi mengenai pengendara sepeda motor No. Pol: L-5498-CX namun saat itu tidak ada saksi atau informasi tentang alamat Terdakwa, sehingga saksi kembali dengan membawa kendaraan sepeda motor No. Pol: P-2144-FO untuk diamankan di Pos Lantas 12.04 Landangan;
- Bawa saksi bersama bapol menuju ke RSUD Abdoer Rahem Situbondo untuk mengecek kondisi korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah dan sesampainya di RSUD Abdoer Rahem Situbondo, menurut petugas rumah sakit bahwa Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah sudah meninggal dunia dan sudah dibawa pulang oleh keluarga untuk segera dimakamkan;
- Bawa pada pagi harinya saksi mendapatkan informasi bahwa ada korban kecelakaan yang sedang dirawat di Puskesmas Arjasa, kemudian saksi bersama bapol segera menuju ke Puskesmas Arjasa untuk melihat kondisinya dan sesampainya saksi di Puskesmas Arjasa, saksi bertemu Kepala Dusun Awar-Awar kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa merupakan pengendara kendaraan sepeda motor No. Pol: L-5498-CX;
- Bawa dari informasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan interrogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo kontra dengan kendaraan sepeda motor No. Pol: P-2144-FO yang dikendarai

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah dan setelah kecelakaan Terdakwa melarikan diri;

- Bawa saksi kemudian menuju rumah Terdakwa dan mengamankan kendaraan sepeda motor No. Pol: L-5498-CX ke Pos Lantas 12.04 Landangan, sedangkan Terdakwa tetap di Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan perawatan karena masih dalam keadaan sakit;
- Bawa kendaraan sepeda motor No. Pol: P-2144-FO mengalami kerusakan pada shock bengkok, bagian depan samping kanan spakbor depan lecet sedangkan pada kendaraan sepeda motor No. Pol: L-5498- CX mengalami kerusakan pada bagian kanan depan pecah dan spion sebelah kanan lepas. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH mengalami hematome pada kepala;
- Bawa penyebab dari kecelakaan tersebut karena:
  - a. Kurang hati-hatinya pengendara kendaraan sepeda motor No. Pol: L-5498-CX yaitu Terdakwa pada saat menyebrang tidak konsentrasi terhadap situasi arus lalu lintas dari arah timur sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan.
  - b. Terdakwa melaju dari arah Selatan yang merupakan jalan desa dan Terdakwa hendak menyebrang di jalan utara (jalur pantura) seharusnya Terdakwa mendahuluikan kendaraan yang melaju di jalan utama.
  - c. Terdakwa setelah mengalami kecelakaan melarikan diri serta tidak menolong korban dan tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke pihak kepolisian.
- Bawa barang bukti yang diamankan ialah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol: P-2144-FO beserta STNK dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol: L-5498-CX beserta STNK. Kemudian barang-barang tersebut diserahkan oleh saksi kepada piket Unit Gakkum Satlantas Polres Situbondo untuk penanganan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 19.00 Wib dan kecelakaan tersebut terjadi di Jl. Raya Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan mengendarai Kendaraan Sepeda Motor No. Pol: L-5498-CX tersebut dan tidak ada penumpangnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kendaraan Sepeda Motor No. Pol: L-5498-CX yang Terdakwa kendarai mengalami kecelakaan kontra dengan Kendaraan sepeda motor untuk No. Pol: Terdakwa tidak mengingat ciri – ciri kendaraan;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan Terdakwa mengendarai Kendaraan Sepeda Motor No. Pol: L- 5498-CX menyebrang jalan dari arah selatan menuju utara kemudian hendak ke arah timur menuju ke Desa Palangan kecamatan Jangkar dan kendaraan Sepeda motor lawan sebelum mengalami kecelakan melaju dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa saat itu situasi arus lalu lintas sesaat sebelum kecelakaan dalam keadaan sepi, jalan lurus, lebar, jalan datar, kondisi jalan baik, cuaca cerah, dan terdapat marka jalan, malam hari, situasi di sekitar terang (terdapat penerangan jalan yang cukup), terdapat simpang tiga (jalan kecil kearah selatan menuju ke desa kedungdowo kecamatan arjasa);
- Bahwa pada saat mengendarai Kendaraan Sepeda Motor No. Pol: L-5498-CX, Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar ± 20 (dua puluh) km/jam karena posisi Terdakwa pada saat itu sedang menyebrang jalan dan kendaraan sepeda motor Terdakwa berjenis matic;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga sudah memperhatikan situasi dan pada saat itu menurut Terdakwa dalam keadaan sepi, ada kendaraan sepeda motor tapi masih jauh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu Terdakwa berangkat dari rumah di Kampung Krajan RT. 002 RW. 002 Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo hendak menuju rumah teman Terdakwa di Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kab. Situbondo dengan mengendarai Sepeda Motor No. Pol: L-5498-CX melaju dari arah selatan ke arah utara;
- Bawa sesampainya di lokasi kecelakaan, Terdakwa bermaksud menyebrang ke arah utara kemudian belok ke arah timur, pada saat menyebrang Terdakwa melihat dari arah timur ada kendaraan sepeda motor yang melaju, dikarenakan jarak sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan;
- Bawa setelah kecelakaan Terdakwa langsung berdiri kemudian memindahkan kendaraan sepeda motor Terdakwa ke bahu jalan sebelah utara, kemudian Terdakwa duduk di bahu jalan sebentar;
- Bawa oleh karena setelah kecelakaan tidak ada yang membantu Terdakwa dan pengendara sepeda motor lawan, lalu Terdakwa berdiri dan menyalakan kendaraannya bermaksud untuk pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor melaju ke arah selatan, namun dalam perjalanan Terdakwa merasakan perutnya nyeri sehingga berhenti di sebuah pondok di sekitar Ds. Kedungdowo kemudian Terdakwa tidur di pondok tersebut;
- Bawa beberapa saat kemudian ada warga lewat dan menanyakan tentang kondisi Terdakwa yang kesakitan, kemudian warga tersebut memberi tahu keluarga Terdakwa di Desa Ketowan dan selanjutnya Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Ketowan;
- Bawa pada saat dirumah, nyeri perut Terdakwa semakin sakit sehingga keluarga Terdakwa membawa Terdakwa ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan perawatan dan keesokan paginya Terdakwa di datangi oleh Petugas Polisi yang menanyakan keterlibatan Terdakwa dengan kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Desa Pesanggrahan yang mengakibatkan korban meninggal;
- Bawa akhirnya Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Desa Pesanggrahan yang mengakibatkan korban meninggal kepada pihak Petugas Kepolisian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seingat Terdakwa, kendaraan sepeda motor lawan ketika melaju sudah menyalakan lampu utama namun Terdakwa tetap menyebrang jalan ke arah utara, karena Terdakwa merasa kendaraan sepeda motor tersebut masih jauh dan Terdakwa merasa tidak akan terjadi kecelakaan, namun pada saat menyebrang kendaraan sepeda motor tersebut semakin dekat dan akhirnya terjadi kecelakaan;
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa bagian belakang Kendaraan Sepeda Motor Terdakwa No. Pol: L-5498-CX yang dikendarai Terdakwa berbenturan dengan bagian depan kendaraan Sepeda motor motor lawan yang melaju dari timur tersebut;
- Bawa pada saat mengendarai sepeda motor No. Pol: L-5498-CX tersebut tidak memiliki SIM C dan kendaraan tersebut telah dilengkapi STNK.
- Bawa Terdakwa pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/2343/431.302 4.2/2025 tertanggal 02 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Wildan selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dengan kesimpulan

- Jenazah laki – laki.
- Pemeriksaan luar ditemukan:
- Kepala: Terdapat memar pada kepala bagian atas.
- Hidung: Terdapat perdarahan.
- Telinga: Terdapat perdarahan pada kanan dan kiri.
- Mulut: Terdapat perdarahan.
- Anggota gerak atas: Terdapat luka bebras pada punggung lengan kanan.
- Sebab kematian: Di duga meninggal akibat: Cidera Otak Berat (COB);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : L-5498-CX, STNK No. Pol : L-5498-CX a.n. DJOKO PRAMUDIYANTO, Alamat: Semalang I/24 Merk : Honda, Type : ACB2J21B02 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 00125 CC,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JFJ114EK252811, Nosin : JFJ1E1260586, Warna : Putih,

Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : hitam Tahun Reg : 2014, No.

BPKB : -No. STNK : 1235484. berlaku sampai 25-09-2019;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : P-2144-FO STNK

No. Pol : P-2144-FO a.n. KHO'IFIN, Alamat : Kp. Banongan Selatan RT.

002 RW.005 Ds. Wringinanom Merk : Honda, Type : F1C02N28L0 AT

Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017, Isi

Silinder : 110 CC, Noka : MH1JM3119HK053288, Nosin :

JM31E1058009, Warna : Merah , Bahan Bakar :bensin , Warna TNKB :

putih, Tahun Reg : 2023, No. BPKB : N03236543 No. STNK :

15225515.F . berlaku sampai 30-05-2027;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa maupun para saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di di Jalan Raya Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo;
2. Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol : L-5498-CX hendak menyebrang jalan dari arah selatan menuju utara dengan tujuan ke arah timur menuju ke Desa Palangan Kecamatan Jangkar, pada saat bersamaan dari arah timur terdapat kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No. Pol : P-2144-FO dan karena jarak sudah dekat dan Terdakwa pada saat akan menyebrang tidak konsentrasi terhadap situasi arus lalu lintas dari arah timur sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya benturan antara kendaraan Sepeda Motor No.Pol : L-5498-CX warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Sepeda Motor No.Pol : P-2144-FO warna merah yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH, yang mengakibatkan Terdakwa dan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH terpental dari kendaraannya yang mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sepeda motornya tergeletak di badan jalan raya sedangkan Korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH terpental di badan jalan sebelah barat sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari posisi kendaaraan sepeda motor yang dikendarainya;

3. Bahwa akibatnya Korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH dalam kondisi tidak sadar disertai kejang-kejang yang disaksikan oleh Saksi NURHANIYA alias BU NUR binti MAMIN dan Saksi MARYAMA alias BU MAR binti MAMIN sampai pada akhirnya dibawa ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam keadaan meninggal dunia;

4. Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : P-2144-FO yang dikemudikan oleh korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH mengalami kerusakan berupa shock bengkok, body depan samping kanan dan spakbor depan lecet dan juga mengakibatkan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.1/2343/431.302 4.2/2025 tertanggal 02 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Wildan selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;

5. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Yayan Bin Salim (Alm) yang merupakan subyek hukum hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari dakwaan pertama telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari dakwaan pertama sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar Kab. Situbondo telah terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang melibatkan Terdakwa dengan korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah,

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor No.Pol : L-5498-CX hendak menyebrang jalan dari arah selatan menuju utara dengan tujuan ke arah timur menuju ke Desa Palangan Kecamatan Jangkar, pada saat bersamaan dari arah timur terdapat kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor No. Pol : P-2144-FO dan karena jarak sudah dekat dan Terdakwa pada saat akan menyebrang tidak konsentrasi terhadap situasi arus lalu lintas dari arah timur sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya benturan antara kendaraan Sepeda Motor No.Pol : L-5498-CX warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan Sepeda Motor No.Pol : P-2144-FO warna merah yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH, yang mengakibatkan Terdakwa dan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH terpental dari kendaraannya yang mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motornya tergeletak di badan jalan raya sedangkan Korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH terpental di badan jalan sebelah barat sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari posisi kendaaraan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan Terdakwa langsung berdiri kemudian memindahkan kendaraan sepeda motor Terdakwa ke bahu jalan sebelah utara, kemudian Terdakwa duduk di bahu jalan sebentar lalu menyalakan kendaraannya bermaksud untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH dalam kondisi tidak sadar disertai kejang-kejang yang disaksikan oleh Saksi NURHANIYA alias BU NUR binti MAMIN dan Saksi MARYAMA alias BU MAR binti MAMIN;

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : P-2144-FO yang dikemudikan oleh korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH mengalami kerusakan berupa shock bengkok, body depan samping kanan dan spakbor depan lecet dan juga mengakibatkan korban AHMAD FIQIH SYAUQISH SHOFARIYAH meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.1/2343/431.302 4.2/2025 tertanggal 02 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Wildan selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ketika mengemudikan kendaraannya tersebut tidak mempunyai SIM C dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi oleh STNK dan atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 (dua) dari dakwaan kedua sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) dan (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan Nota Pembelaan/pledoi sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan adalah bukanlah sebagai hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, namun akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan lamanya terdakwa menjalani hukuman yang dijalannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : L-5498-CX, STNK No. Pol : L-5498-CX a.n. DJOKO PRAMUDIYANTO, Alamat: Semalang I/24 Merk : Honda, Type : ACB2J21B02 AT Jenis : Sepeda Motor, Model



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 00125 CC, Noka : MH1JFJ114EK252811, Nosin : JFJ1E1260586, Warna : Putih, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : hitam Tahun Reg : 2014, No. BPKB : -No. STNK : 1235484. berlaku sampai 25-09-2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum dan merupakan milik Terdakwa Yayan Bin Salim maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yayan Bin Salim, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : P-2144-FO STNK No. Pol : P-2144-FO a.n. KHO'IFIN, Alamat : Kp. Banongan Selatan RT. 002 RW.005 Ds. Wrtinginanom Merk : Honda, Type : F1C02N28L0 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder : 110 CC, Noka : MH1JM3119HK053288, Nosin : JM31E1058009, Warna : Merah , Bahan Bakar :bensin , Warna TNKB : putih, Tahun Reg : 2023, No. BPKB : N03236543 No. STNK : 15225515.F . berlaku sampai 30-05-2027;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum dan merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh korban Ahmad Fiqih Syauqish Shofariyah dan merupakan milik dari saksi ROFIYANTO, A.Md. alias ROFI bin ASMAD (ayah korban) sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rofiyanto, A.Md. Alias Rofi Bin Asmad ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia serta rusaknya kendaraan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;  
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Bin Salim (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat kerusakan kendaraan dan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : L-5498-CX, STNK No. Pol : L-5498-CX a.n. DJOKO PRAMUDIYANTO, Alamat: Semalang I/24 Merk : Honda, Type : ACB2J21B02 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2014, Isi Silinder : 00125 CC, Noka : MH1JFJ114EK252811, Nosin : JFJ1E1260586, Warna : Putih, Bahan Bakar : bensin, Warna TNKB : hitam Tahun Reg : 2014, No. BPKB : -No. STNK : 1235484. berlaku sampai 25-09-2019.

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No. Pol : P-2144-FO STNK No. Pol : P-2144-FO a.n. KHO'IFIN, Alamat : Kp. Banongan Selatan RT. 002 RW.005 Ds. Wringinanom Merk : Honda, Type : F1C02N28L0 AT Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder : 110 CC, Noka : MH1JM3119HK053288, Nosin : JM31E1058009, Warna : Merah , Bahan Bakar :bensin , Warna TNKB : putih, Tahun Reg : 2023, No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB : N03236543 No. STNK :15225515.F. . berlaku sampai 30-05-2027;

Dikembalikan kepada Saksi ROFIYANTO, A.Md. alias ROFI bin ASMAD;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H.,M.H., dan I Made Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.,M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.